

PERJANJIAN KERJASAMA
SMK
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KECAMATAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
- Unit Kerja : **SMK**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas SMK, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- Jabatan : **Kepala PUSKESMAS**
- Unit Kerja : **PUSKESMAS**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSKESMAS, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada siswa di SMK yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :

1. Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di SMK dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Kriteria Warga SMK yang dilayani adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.

3. Puskesmas adalah Puskesmas Helvetia Kota Medan
4. Sekolah adalah SMK
5. Warga sekolah adalah seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terdaftar di SMK
6. Pelayanan Kesehatan yang diberikan :
 - Penyuluhan kesehatan di SMK masalah COVID-19
 - Pemeriksaan Fisik dan laboratorium jika ada gejala COVID-19/kontak erat (Pemeriksaan dilakukan dipuskesmas)

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan pada warga SMK selama Pandemi COVID-19
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat warga SMK sehingga memaksimalkan kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19
3. Menjadikan Puskesmas dan SMK sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, Konseling, Pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19
2. Menerima Konfirmasi layanan kesehatan untuk menangani jika terdapat warga SMK yang terindikasi terpapar COVID-19
3. Melakukan rujukan sesuai prosedur Puskesmas dan Standar Protokol Kesehatan jika terdapat warga terkonfirmasi COVID-19

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan dalam rangka Pencegahan penyebaran COVID-19 di SMK
2. Memantau upaya penyegahan penyebaran COVID-19 di SMK
melalui gerakan 3 M (Memakai masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Pakai Sabun)

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan baik di SMK Maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak ditetapkan
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah Pihak

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan Terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian Perjanjian ini diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA
Kepala Puskesmas

Dibuat dan ditandatangani
Di Medan
Pada Tanggal,
PIHAK KEDUA
Kepala SMK
